

## EFEKTIVITAS PARAK SEBAGAI SANKSI ADAT

Ihsan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : ihsan.gayo@gmail.com

### ABSTRAK

Hukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, *Sarak Opat* membuat satu hukum yang disebut dengan hukum *Parak*. Tujuan penelitian untuk menjelaskan efektivitas *parak* sebagai sanksi adat dan untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keefektipan *parak* sebagai sanksi adat di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan sanksi *parak* dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan aman. Faktor yang mempengaruhi keefektipan sanksi *parak* adalah kurangnya perhatian Pemerintah terhadap implementasi dari Peraturan yang disahkan, kurangnya pemahaman *Sarak Opat* (lembaga adat) tentang adat itu disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan adat, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum adat.

Kata Kunci : Efektivitas, Parak, Sanksi Adat.

### ABSTRACT

*Customary law in the Gayo community forbids marriage in one arrangement, and to prevent this from happening, Sarak Opat made a law called the Parak law. The purpose of this research is to explain the effectiveness of parak as adat sanctions and to explain what factors influence the effectiveness of parak as adat sanctions in Linge Subdistrict, Central Aceh District. The research method is sociological juridical, which is an approach that emphasizes on the practice in the field associated with aspects of the law or legislation in force. The results of the study showed that sanctions can give a deterrent effect on perpetrators, so as to avoid all actions that can damage the image of the village and can even create a peaceful and safe community life. Factors influencing the effectiveness of parental sanctions are the Government's lack of attention to the implementation of the passed Regulations, the lack of understanding of Sarak Opat (adat institutions) about adat accompanied by behaviors that are not in accordance with adat behavior, and lack of community awareness of the application of adat law.*

*Keywords : Effectiveness, Parak, Customary Sanctions.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia diciptakan dengan dikarunia akal, pikiran dan prilaku sehingga hal ini mendorong timbulnya sikap “kebiasaan pribadi“, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat merupakan kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan dan pada akhirnya akan menjadi peraturan yang diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial. Menurut Daudy, dalam pembangunan bangsa dewasa ini manusia-manusia Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan rohaniah yang terkandung dalam sastra daerah tersebut.<sup>1</sup>

Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa setiap nilai-nilai budaya yang diaplikasikan sebagai hukum adat dan seiring dengan ajaran agama yang dianut sebagai landasan hidup dan bermasyarakat. Pada dasarnya hukum adat bersifat tersirat oleh karena itu sangat penting dikaji perkembangannya guna untuk mengetahui keberadaan hukum adat dilingkungan masyarakat, jika ditinjau dari bait-bait sumpah pemuda pada tahun 1928, seyogyanya hukum adat itu tidak akan pernah pudar oleh hukum nasional, karena hukum adat dan hukum nasional harus berjalan berdampingan untuk membentuk suatu hukum yang kokoh dan dapat mengayomi masyarakat dengan adil dan beradab.

Pada era orde baru pencarian model hukum nasional memenuhi panggilan zaman untuk menjadi dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional. dimana hukum adat akan menjadi bentuk yang dapat dijadikan sejarah dan tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat karena dianggap sebagai hukum yang monoton dan tidak tertulis. Jika

---

<sup>1</sup> Abdurrahim Daudy, 1979, *Sejarah Daerah Dan Suku Gayo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 5

dipahami secara mendalam hukum adat itu merupakan hukum yang mengutamakan kemasyalahatan bermasyarakat karena lahirnya suatu hukum adat pada masyarakat Gayo itu berdasarkan hukum syari'ah Islam.

Oleh karena itu hukum adat pada masyarakat Gayo dapat dijadikan menjadi hukum tertulis dan dapat diberlakukan kepada masyarakat secara umum, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa satuan-satuan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa berhak menerapkan hukum adat menjadi hukum tertulis. Hukum adat yang ada pada suku Gayo telah diamanahkan oleh orang terdahulu (*petue* gayo) dalam bentuk sair “*Murib i kanung edet mate i kanung bumi murib benar mate suci.*” Artinya hidup berlandaskan adat mati berlandaskan hukum alam, hidup benar mati suci. Filosofi ini salah satu landasan masyarakat Gayo didalam menerapkan hukum adat untuk menjaga silaturrahi diantara masyarakat tersebut dengan baik didalam masyarakat bawah maupun masyarakat golongan atas.<sup>2</sup>

Seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para *petue* adat atau disebut dengan *Sarak Opat*. Ibrahim dan Pinan, mengatakan susunan pemerintahan dalam adat Gayo terdiri dari empat unsur yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun terpadu dalam suatu wadah yang disebut *Sarak Opat*.<sup>3</sup> Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat,

---

<sup>2</sup> A.R. Hakim Aman Pinan, 1998, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, CV. Rina Utama, Banda Aceh, hlm. 80

<sup>3</sup> M. Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, 2010, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Yayasan maqamammahmuda, Takengon, hlm. 111

antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wali tanah atau kepala adat.

Hukum adat Gayo yang berlaku di tengah masyarakat menurut para *petue* atau tokoh adat di Gayo tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Den Berg dalam *Teori receptio incomplexu* yaitu “selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”.<sup>4</sup> Sebagaimana halnya diatur dalam hukum Islam yaitu tidak membenarkan malakukan pernikahan dalam satu susuan (satu ibu) namun tidak dilarang menikah dalam satu suku, begitu juga dalam hukum adat pada masyarakat Gayo yang melarang keras melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, masyarakat Gayo atau *Sarak Opat* membuat satu hukum yang disebut dengan *Hukum Parak*, mereka berpendapat bahwa hukum adat itu merupakan sebagai pagarnya agama.

Begitu juga dengan hukum agama Islam bahwa menikah dalam satu suku dibenarkan asalkan tidak satu susuan (satu Ibu). Namun demikian sampai saat ini masih bisa kita lihat perkembangan bagaimana hukum adat itu berkembang pada masyarakat Gayo saat ini, seperti *Parak* dimana jika mereka melanggar ketentuan adat ataupun *petue* Kampung, jika salah satu warga Kampung tersebut menikah dengan orang lain yang masih ada ikatan keturunan atau ikatan dikampung tersebut (satu kampung/blah), maka kedua belah pihak itu (*aman mayak dan inen mayak*) akan di asingkan dari tempat tinggal mereka selama ini ke tempat lain (*diparakkan*) karena telah melakukan pelanggaran atau ketentuan *petue* terdahulu yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 13

tersebut, walaupun mereka menikah tidak ada ikatan satu susuan (satu ibu).

Menurut adat Gayo, menghukum buang pasangan yang melanggar ketentuan adat dari Kampung halaman bisa dijatuhkan. Perkara ini relevan dengan Yurisprudensi khalifah Umar Bin Khattab, yang pernah menghukum buang pasangan pezina selama seumur hidup meninggalkan Kampung halamannya. Dalam perkembangan selanjutnya, "*Hukum Parak*" harus bertarung melawan perubahan nilai-nilai sosial yang semakin rapuh untuk dipertahankan dalam menghadapi kemajuan zaman sekarang ini.

kebijakan pembangunan di bidang hukum, salah satunya adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Pernyataan ini tercantum dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 18 B antara lain dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>5</sup>

Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga

---

<sup>5</sup> Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945

memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>6</sup> Dalam ketentuan tersebut, ada terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tidak tertulis (hukum adat) yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap putusan Hakim, dan hal ini juga merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman,<sup>7</sup> kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah social kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim* atau nama lain, *Imeum Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau

---

<sup>6</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup> Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

nama lain, *Imeum Meunasah* atau nama lain, *Keujruen Blang* atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *Pawang Glee* atau nama lain, *Peutua Seuneubok* atau nama lain, *Hari Peukan* atau nama lain dan *Syhabanda* atau nama lain. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat seperti termal di atas, diatur dengan *Qanun* tersendiri. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan *Wali Nanggroe*.

Untuk lebih lanjut, hal di atas diatur dengan *Qanun* tersendiri. Sebagai kilas balik yang masih ada relevansinya dengan uraian sebelumnya, bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*), dimana dalam kehidupan sehari-hari memerlukan manusia lain. Di lain pihak setiap manusia mempunyai kepentingan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat bertentangan/berbenturan. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau kaedah yang menjadi pedoman bagaimana manusia bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium "*Ibi lus Ibi Sociates*", artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut

sebagai hukum adat, seperti yang telah diungkapkan di atas. Aceh mempunyai struktur pemerintahan yang terdiri dari Kampung sebagai struktur terendah, kemudian mukim, kenegerian, saga, dan kesultanan. Pada masa Kolonial kesultanan dihapus dari struktur pemerintahan menurut *Regeering Reglement 1854 jo Inlandsch Gemeente Ordonantie S.1886-83*.<sup>8</sup> Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan di daerah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hampir semua struktur pemerintahan di Aceh dihilangkan, terkecuali Kampung yang diganti dengan sebutan lain, yaitu desa, meskipun dalam banyak hal struktur pemerintah Kampung dengan desa terdapat perbedaan.

Kekuasaan pemerintahan Kampung dilaksanakan oleh Lembaga yang bersifat pemerintahan umum dan lembaga kedinasan. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di Aceh Tengah dilaksanakan oleh “*Sara Opat*.”<sup>9</sup> Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dan berfungsi dalam penyelenggaraan urusan Kampung. Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada pada setiap belah di Aceh Tengah tersebut, terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue dan Rakyat (Sudere)*. Menurut Muhammad Daud Ali, masing-masing unsur ini mempunyai tugas atau fungsi sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari unsur yang lain. Antara unsur-unsur ini ada terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.

Uraian-uraian tersebut di atas, yaitu dari pernyataan arah pembangunan di bidang hukum dan amandemen Undang-undang Dasar 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, telah tersimpul suatu petunjuk dan memberikan isyarat yang tegas untuk

---

<sup>8</sup> T. Mohd. Juned dkk, 2001, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh, hlm. 1

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2.



kembali menerapkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pesan ini sejalan dengan keadaan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah, oleh karena lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan adat, masih bertugas dan berfungsi dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, sungguh pun tidak lagi sama dengan ketentuan hukum Adat.

Hal ini karena akibat pengaruh dan intervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri tugas dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah, adanya gejala bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terkesan terlambat menyikapi maksud undang-undang tersebut, tentang lembaga *Sarak Opat*, oleh karena sampai saat ini belum ada satu kebijakan yang tegas untuk memberlakukan peran dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut secara resmi, sungguh pun memang benar telah dikeluarkan satu *Qanun* Kabupaten Aceh Tengah, yaitu *Qanun* Nomor 10 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dimana dalam bab IV dari *Qanun* ini telah memuat tentang *Sarak Opat* tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas *parak* sebagai sanksi adat di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keefektipan *parak* sebagai sanksi adat di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau

perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber data diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan efektivitas parak sebagai sanksi adat selanjutnya dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsep, teori dan bahan-bahan pendukung lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti dan dengan cara metode dokumentasi untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Efektivitas *Parak* Sebagai Sanksi Adat Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran norma, yang menurut hukum adat dipandang sebagai pelanggaran dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggaran tersebut diberikan sanksi adat yang merupakan suatu hukuman atau pembelajaran bagi pelaku yang melanggar, biar tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan pelanggaran norma-norma adat dan norma agama.

Salah satu sanksi adat pada masyarakat Gayo disebut *Parak* (pengasingan) merupakan sanksi adat yang bersumber kepada hukum Islam dan hukum adat, dan tujuan dari sanksi *Parak* itu sendiri adalah :

1. Memberikan efek jera kepada pelakunya

Efek yang ditimbulkan dari hukuman *Parak* itu sendiri adalah mengharuskan pelakunya untuk meninggalkan kampung halaman dan tidak diizinkan kembali ke kampung halamannya, dan pelaku merasa malu

selama hayatnya termasuk keluarga keturunannya menjadi bahan pembicaraan didalam satu kampung. Sebaliknya masyarakat menganggap *I deret ni tarak I pangan supak, I deret nuwer I pangan kule* (diluar kampung dimakan sumpah, diluar sumpah dimakan harimau), maknanya adalah tidak dianggap lagi sebagai keluarga dan telah hilang selamanya. Hal ini disebabkan oleh perbuatan yang telah melanggar hukum adat (*Parak*) yaitu melarang masyarakatnya untuk berhubungan satu sama lainnya yang dalam adat Gayo menganggap setiap masyarakatnya memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sebuah keluarga (se-ibu se-bapak) didalam satu kampung.

Menurut M. Yusuf selaku Petue Kampung Linge, menyatakan dengan di terapkannya hukuman *Parak* tersebut maka, dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Dalam hal ini sanksi *Parak* bukan berarti menghukum pelakunya dengan sepihak akan tetapi, sanksi *Parak* ini terlahir dari adanya kesepakatan untuk menghasilkan *mufakat* (putusan) oleh para *Sarak Opat* kampung tersebut. Hukuman *Parak* merupakan sanksi adat yang berguna untuk menertibkan tatanan kemasyarakatan dalam kampung yang berdasarkan *peri mestike* (pribahasa adat), *bujang berama beru berine* (pemuda memanggil bapak, perempuan memanggil ibu), Yang arti maknanya, dalam sebuah kampung setiap masyarakatnya dianjurkan untuk menjalankan proses kehidupan dengan cara kekeluargaan dan *peri mestike* ini dikuatkan kembali dengan kata *mestike* yang lain yaitu *anakku anakmu, anakmu anakku*. Ini berarti bahwa dalam sebuah kampung masyarakat yang ada, dianggap merupakan perkumpulan masyarakat keluarga.<sup>10</sup>

2. Menghindari terjadinya pernikahan satu turunan (satu darah) dan/atau satu *belah* (satu kampung asal).

---

<sup>10</sup> M. Yusuf, Petue Kampung Serule Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2019.

Hukum adat telah menyatu dan menjadi pedoman hidup dalam masyarakat, sehingga sanksi *Parak* dapat diterapkan sesuai dengan kesepakatan *Sarak Opat*, dengan tingkat hukuman yang berbeda-beda berdasarkan jenis pelanggaran, diantaranya :


1) Perkawinan satu turunan (sedarah)

Perkawinan sedarah adalah perkawinan antara saudara kandung se-ibu se-bapak yang mempunyai garis turunan sebagai wali nikah (menurut agama Islam). Pelanggaran terhadap pernikahan satu turunan, merupakan pelanggaran yang paling berat karena melanggar hukum agama Islam dan hukum adat yang disepakati. Disini sanksi *Parak* yaitu jeret naru (dianggap sudah meninggal), berlakunya sanksi *Parak* ini terhadap pelaku tidak bisa lagi kembali ke kampung asal selama-lamanya, dan tidak dapat lagi di musyawarahkan dengan berbagai pengampunan.

Pernikahan sedarah akan menghasilkan sanksi *parak* berupa *jeret naru* dengan ketentuan tidak diperbolehkan kembali ke kampung halaman. Sanksi *Parak* ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 

Artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Melakukan pernikahan satu belah (lapisan sosial)

Satu *belah* adalah ikatan kehidupan bermasyarakat didalam satu kampung, dianggap satu “*sudere sara ine sara ama* (saudara kandung se-ibu se-bapak) tapi bukan satu darah turunan yang asli”, pernikahan satu belah, pelakunya masih bisa kembali ke kampung halaman jika telah mempunyai anak atau keturunan, dengan ketentuan harus membayar denda yang telah ditentukan, seperti kerbau atau kambing yang dibebankan pada pihak suami sementara dari pihak istri berupa beras sepenuh diri atau mencukupi seluruh masyarakat yang ada di kampung asal kediamannya.<sup>11</sup>

Akan tetapi apabila keluarga yang melanggar hukum adat tersebut tidak mampu membayar denda, maka denda dibebankan kepada seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut, dengan cara setiap kepala keluarga memberikan sumbangan berapa mampu

<sup>11</sup> Usulluddin, Sekretaris Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2019.

(tidak dipaksa), tetapi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah *Sarak Opat*. Denda yang harus dibayar merupakan sebagai syarat untuk pembersih kampung karena masyarakat setempat menganggap kampungnya telah dikotori. Pada dasarnya sanksi *Parak* tidak hanya berlaku kepada perkawinan satu aliran darah namun juga untuk perkawinan satu kampung atau kawin sesama *belah* (lapisan sosial), misalnya yang berasal dari *belah lut* menikah dengan orang yang berasal dari *belah lut* atau disebut *orom-orom orang lut*.

Menurut Juhursyah selaku kaur dikampung Linge, jika perkawinan pada zaman dahulu, menikah merupakan pekerjaan yang berat, banyak pantangan yang harus dijaga biar jangan ada yang rusak (dimasyarakat, keluarga dan diri sendiri) didalam jiwa masing-masing, salah satunya ialah jika kaum lelaki yang hendak mencari pasangan hidup harus mengetahui asal usul perempuan yang hendak dijadikan isteri bisa atau tidak, agar tidak terkena hukuman *Parak*, yang dapat menjatuhkan martabat keluarga besar, yang dapat dijadikan istri, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, itulah pribahasa mencari jodoh, sebalik itu etika didalam adat harus diketahui, tidak bisa nikah dengan satu kampung biar jangan menjadi penyesalan dalam hati, dan jangan nikah dengan satu turunan (sesusuan), biar jangan menjadi musuh besar didalam agama Islam.<sup>12</sup>

### 3. Memiliki ilmu hitam

Hukum adat bersumber dari hukum Islam, hukum adat tidak tertulis tetapi hukum Islam adalah hukum tertulis. Hubungan antara adat dan hukum agama ini adalah saling bergandengan yang sangat erat, sebagaimana dalam pribahasa Gayo dikenal dengan istilah "*Hukum ikanung edet, edet ikanung Agama*". Artinya setiap hukum mengandung

---

<sup>12</sup> Juhursyah, Kaur kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2019

adat, dan setiap adat mengandung agama. Hukum adat adalah anak kandung dari hukum agama.

Dengan perkataan lain, hukum adat di dalam pemerintahan tanah Gayo pada hakikatnya adalah merupakan “pancaran dari hukum Islam.” Dari hal inilah sanksi *Parak* mengambil keputusan terhadap masyarakat yang Memiliki ilmu hitam maksudnya adalah perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat musyrik dan bertentangan dengan hukum Syar’i, seperti memiliki ilmu guna-guna (santet), sanksi *Parak* yang diterapkan kepada pelakunya adalah yang bersifat sementara, artinya bisa kembali ke kampung halamannya, apabila pelakunya tidak lagi memakai ilmu tersebut. Sanksi *Parak* ini di dasarkan kepada bukti-bukti yang akurat yang nyata kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa masyarakat sebagai pelaksana hukum dan aturan yang telah disepakati bersama adalah untuk menjaga suatu identitas masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama dan fitrah anggota masyarakat sebagai manusia. Peranan dari penerapan sanksi *Parak* sangat efektif apabila dijalankan dalam masyarakat, sebab sanksi *Parak* bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia yang terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melannggar hukum Islam dan hukum adat.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektipan *Parak* Sebagai Sanksi Adat Di Kampung Linge**

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun temurun. Hukum adat memiliki control yang efektif dalam menjaga agama maupun

prilaku sehari-hari didalam masyarakat. Pengaruh perkembangan zaman menjadikan para *Petue-Petue* adat harus bahu-membahu dalam mempertahankan keutuhan hukum adat tersebut, dalam mengatasi masalah-masalah yang dapat meruntuhkan hukum adat di kalangan masyarakat, para tokoh-tokoh adat berupaya melestarikan adat tersebut dikalangan masyarakat adat dalam pelaksanaannya sehari-hari.

Pengaruh-pengaruh dalam mempertahankan keefektipan *Parak* sebagai sanksi adat pada masyarakat Gayo mendapat tantangan dalam pelaksanaannya diakibatkan dari dua faktor yaitu :

1. Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap implementasi dari Peraturan yang disahkan.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan sanksi *Parak* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat di suatu daerah, satu sisi Pemerintah Daerah sudah merancang bahkan mengesahkan peraturan-peraturan tentang adat istiadat, akan tetapi pengesahan itu tidak diikuti dengan implimentasi dari peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan. Sebenarnya dengan adanya peraturan-peraturan itu, daerah dapat memberlakukan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya memberdayakan, melestarikan dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya sendiri yang sesuai dengan syari`at Islam dan hukum adat.

2. Kurangnya pemahaman *Sarak Opat* (lembaga adat) tentang adat itu disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan adat.

Pelaksanaan dari hukum adat dalam sebuah kampung adalah *Sarak Opat*, artinya *Sarak Opat* sangat berperan untuk penerapan hukum atau segala yang berkaitan dengan adat, akan tetapi kurangnya pemahaman para *Sarak Opat* tentang adat mengakibatkan penerapan hukum adat tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini juga di



akibatkan oleh perilaku *Sarak Opat*, mereka dijadikan panutan didalam masyarakat tapi sebaliknya mereka yang tidak sesuai dengan syari`at Islam dan adat, sehingga mempengaruhi kendala penerapan hukum adat di tengah-tengah masyarakat, ditambah lagi pengaruh tuntutan kebutuhan ekonomi pada masa sekarang menjadikan pribadi-pribadi manusia banyak menyeleweng dari norma-norma aturan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ratibin Aman Samsu yaitu : “sekarang mencari orang yang mengerti dengan adat dan sesuai perbuatannya hanya sedikit, jika diteliti belum tentu dalam satu kampung itu ada yang betul-betul memahami mengenai adat itu”.<sup>13</sup>

3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum adat

Sebagaimana kata filosofis adat Gayo “*Bujang berama, beru berine*”(dalam satu kampung tidak membedakan itu bapak polan ini ibu polan) adalah konsep kekeluargaan yang paling tinggi derajatnya pada masyarakat Gayo.<sup>14</sup> Konsep ini mengharuskan para masyarakat untuk bersikap menjaga dan melindungi satu sama lainnya dalam satu kampung, diakibatkan karena pekerjaan dan banyaknya kesibukan-kesibukan diluar daerah mengakibatkan kurangnya sosialisasi antara satu sama lainnya, sehingga mengakibatkan terbentuknya sikap egois dalam bermasyarakat, alhasil konsep kekeluargaan yang tersusun rapi tidak lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan tidak adanya lagi interaksi saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit diterapkan hukum adat itu. Lemahnya hukum adat didalam masyarakat mengakibatkan pergaulan bebas berkembang terus susah untuk mengatasinya, bahkan kepedulian antara sesama sudah tidak ada lagi, sehingga pergaulan dan pelanggaran hukum adat semakin banyak ditemui.

---

<sup>13</sup> Ratibin Aman Samsu, Ketua LAKA Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara* Tanggal 31 Januari 2019

<sup>14</sup> Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara* Tanggal 7 Januari 2019

#### IV. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dibahas pada sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas *parak* sebagai sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan kepada yang melanggar norma-norma adat dan norma hukum Islam yang mana melarang menikah satu keturunan. Sanksi *parak* dapat mengikat hubungan kekeluargaan didalam satu *belah* secara lahir dan batin dalam masyarakat. Namun dibalik itu juga dapat menghindari terjadinya lemah dan cacat fisik dalam keturunan dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar sekaligus mendapatkan keselamatan dunia akherat sehingga tercapainya manusia yang berakhlak mulia di permukaan bumi ini.
2. Faktor yang mempengaruhi keefektipan sanksi *parak* adalah diakibatkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang sudah dipengaruhi oleh kemajuan zaman terimbasnya kedudukan adat-istiadat dalam masyarakat sehingga terabaikan dalam lingkungannya sendiri ditambah lagi percampuran suku-suku dalam kehidupan bermasyarakat dan perkawinan campuran yang mengakibatkan generasi-generasi keturunannya mengikuti adat kedua orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.R. Hakim Aman Pinan, 1998, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, CV. Rina Utama, Banda Aceh.
- Abdurrahim Daudy, 1979, *Sejarah Daerah Dan Suku Gayo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- M. Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, 2010, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Yayasan maqamammahmuda, Takengon.
- Sayuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta.
- T. Mohd. Juned dkk, 2001, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman